



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

LAPORAN KEUANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

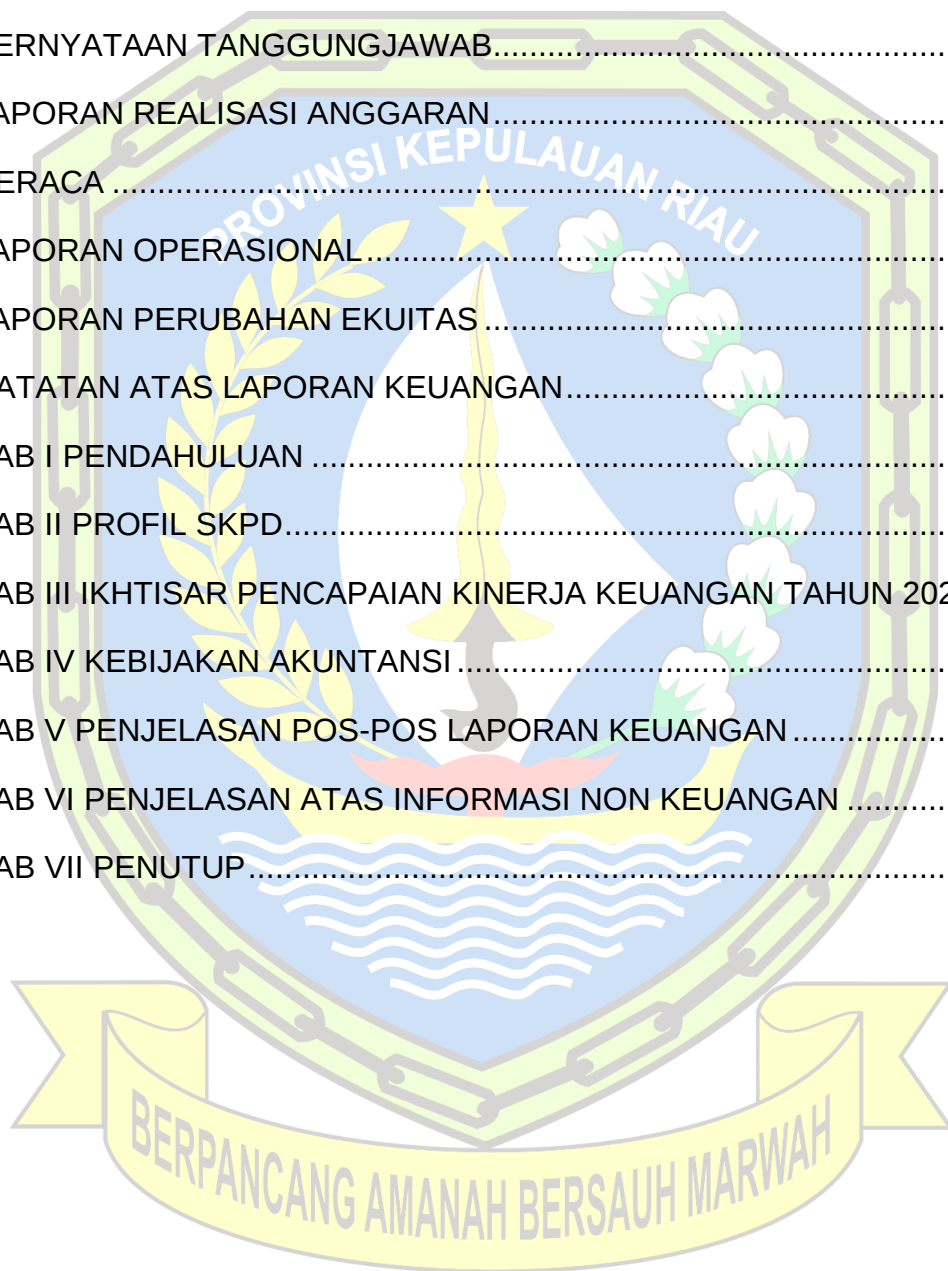
CALK

2025



II. DAFTAR ISI

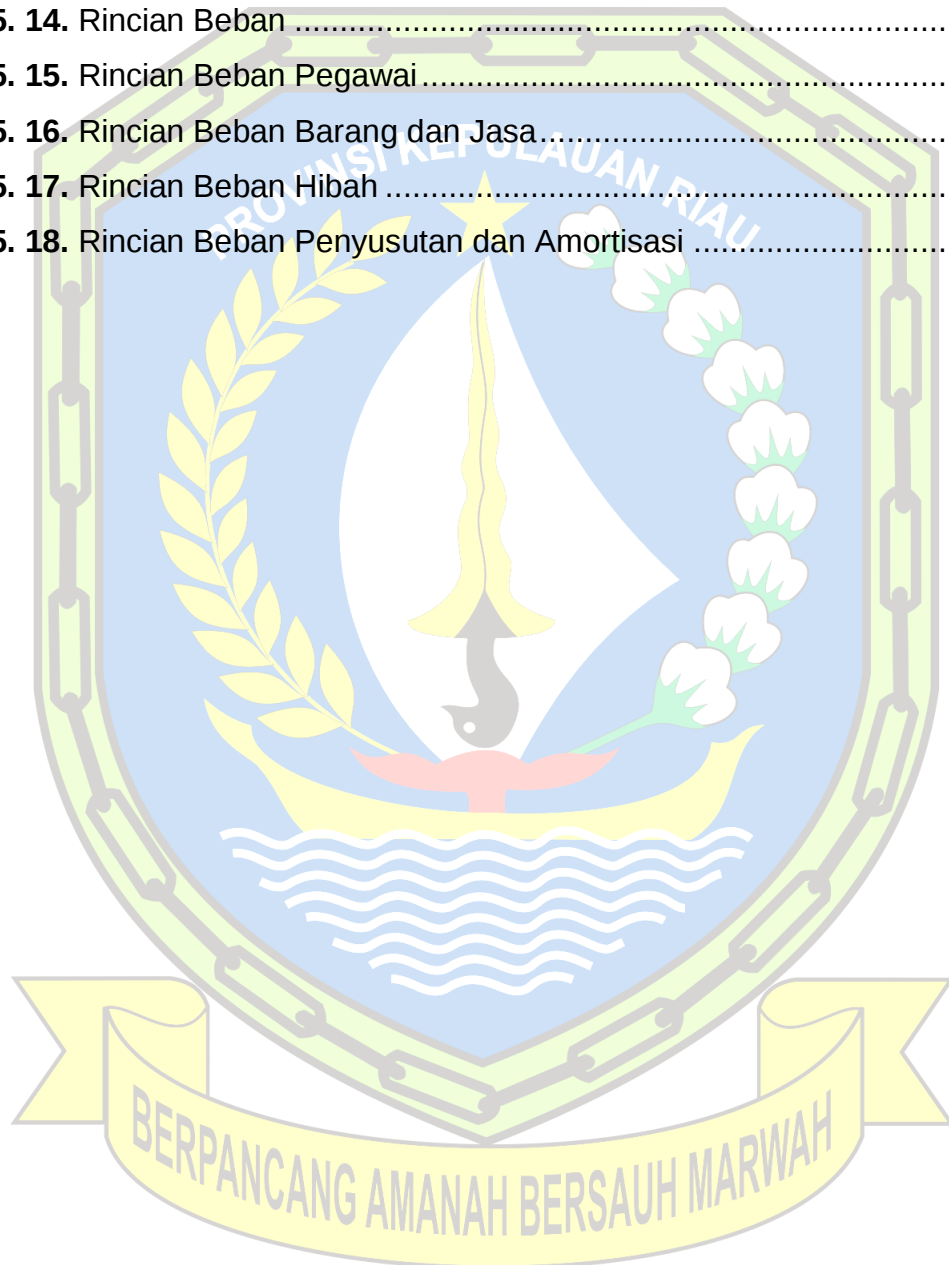
I.	DAFTAR ISI.....	1
II.	DAFTAR TABEL.....	2
III.	KATA PENGANTAR.....	4
IV.	PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	6
V.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	7
VI.	NERACA	8
VII.	LAPORAN OPERASIONAL.....	10
VIII.	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
IX.	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	12
	BAB I PENDAHULUAN	12
	BAB II PROFIL SKPD.....	18
	BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024	27
	BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	35
	BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	42
	BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	61
	BAB VII PENUTUP.....	62



III. DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan Realisasi Anggaran	7
Tabel 2	Neraca Per 31 Desember 2025 dan 2024	8
Tabel 3	Laporan Operasional.....	10
Tabel 4	Laporan Perubahan Ekuitas	11
Tabel 2. 1.	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	18
Tabel 2. 2.	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	18
Tabel 2. 3.	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan.....	22
Tabel 3. 1.	Pencapaian Target Pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	27
Tabel 3. 2.	Pencapaian Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	28
Tabel 5. 1.	Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025	42
Tabel 5. 2.	Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025	43
Tabel 5. 3.	Rincian Realisasi Belanja Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	44
Tabel 5. 4.	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	46
Tabel 5. 5.	Rincian Realisasi Belanja Hibah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	50
Tabel 5. 7.	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	51
Tabel 5. 8.	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	52
Tabel 5. 9.	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	53
Tabel 5. 10	Rincian Aset Tetap Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.....	55

Tabel 5. 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	58
Tabel 5. 12. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO	59
Tabel 5. 13. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.....	59
Tabel 5. 14. Rincian Beban	59
Tabel 5. 15. Rincian Beban Pegawai.....	60
Tabel 5. 16. Rincian Beban Barang dan Jasa.....	60
Tabel 5. 17. Rincian Beban Hibah	60
Tabel 5. 18. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	60



IV. KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita, sehingga Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, telah selesai disusun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme alam rangka mewujudkan pemerintahan yang Good Governance dan Clean Government.

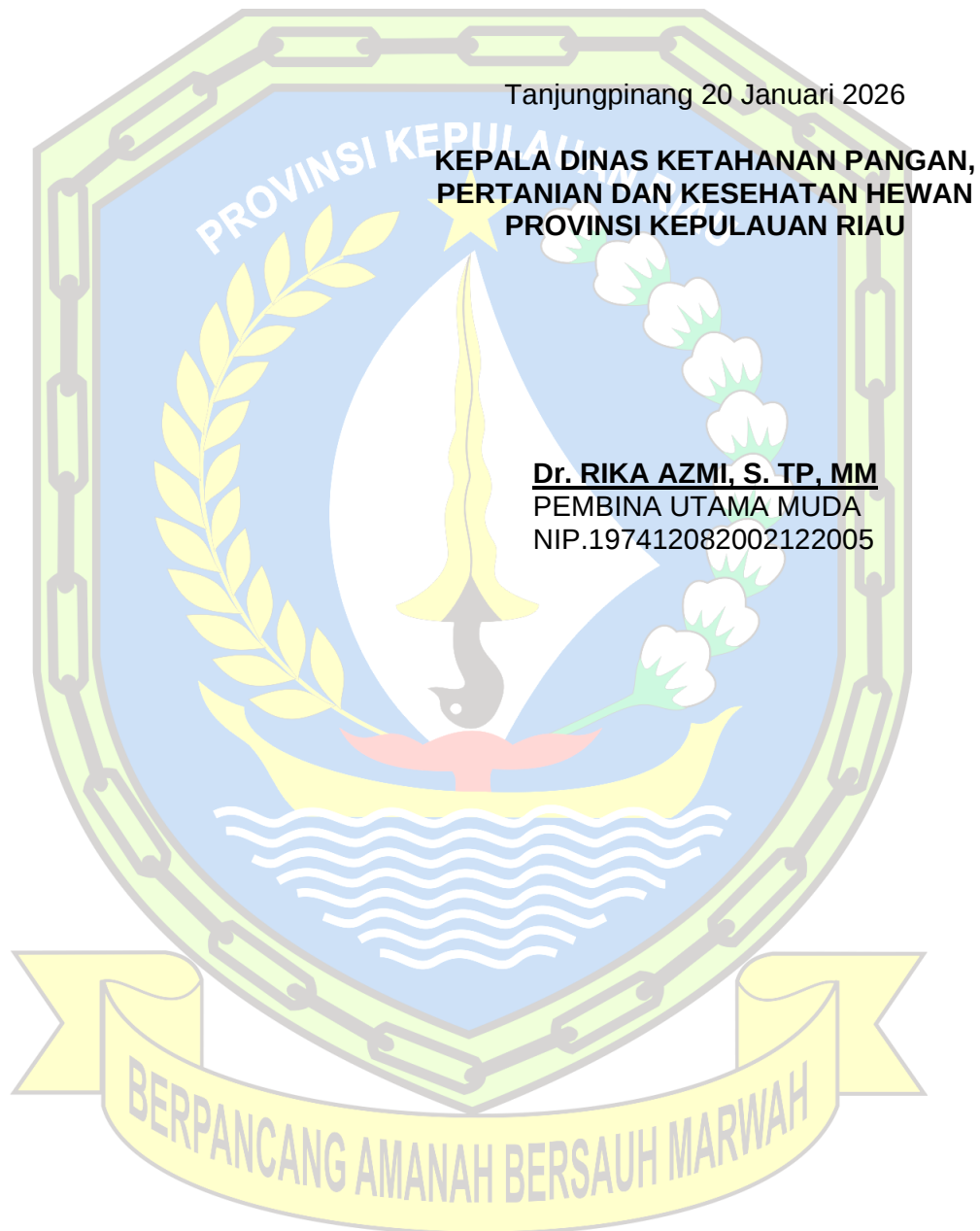
Sebagaimana telah diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Oleh karena itu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan pengembangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis Akrua! dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan serta dalam penyusunan Laporan Keuangan ini, dan diharapkan dapat mendukung Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan Hidayahnya kepada kita untuk selalu bekerja lebih baik lagi dimasa yang akan datang.



V. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang 20 Januari 2026

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. RIKA AZMI, S. TP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197412082002122005

VI. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025 5 = (4 / 3) * 100	REALISASI 2024
1	2	3	4		6
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH	131.350.000,00	245.965.833,00	187,26	133.906.900,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.350.000,00	245.965.833,00	187,26	133.906.900,00
4.1.02	Retribusi Daerah	131.350.000,00	245.715.440,00	187,07	133.906.900,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	250.393,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	131.350.000,00	245.965.833,00	187,26	133.906.900,00
	JUMLAH PENDAPATAN	131.350.000,00	245.965.833,00	187,26	133.906.900,00
5	BELANJA DAERAH	42.189.728.975,00	36.328.391.335,50	86,11	29.519.809.569,00
5.1	BELANJA OPERASI	41.335.625.459,00	35.635.975.694,50	86,21	26.468.104.938,00
5.1.01	Belanja Pegawai	19.161.593.111,74	18.727.684.450,00	97,74	17.570.373.228,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.174.032.347,26	16.908.291.244,50	76,25	8.897.731.710,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	41.335.625.459,00	35.635.975.694,50	86,21	26.468.104.938,00
5.2	BELANJA MODAL	854.103.516,00	692.415.641,00	81,07	3.051.704.631,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	854.103.516,00	692.415.641,00	81,07	2.054.446.600,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	997.258.031,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	854.103.516,00	692.415.641,00	81,07	3.051.704.631,00
	JUMLAH BELANJA	42.189.728.975,00	36.328.391.335,50	86,11	29.519.809.569,00
	SURPLUS/DEFISIT	(42.058.378.975,00)	(36.082.425.502,50)	85,79	(29.385.902.669,00)

Tanjungpinang 20 Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. RIKA AZMI, S. TP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197412082002122005

VII. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

NERACA TAHUN ANGGARAN 2025 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Tabel 2 Neraca Per 31 Desember 2025 dan 2024

		Dalam Rupiah	
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	51.293.846.409,13	50.943.871.987,90
1.1	ASET LANCAR	1.011.719.417,95	845.057.928,00
1.1.12	Persediaan	1.011.719.417,95	845.057.928,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.011.719.417,95	845.057.928,00
1.3	ASET TETAP	48.023.298.991,18	47.784.465.730,18
1.3.01	Tanah	2.774.880.000,00	2.774.880.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	35.692.689.712,50	35.453.856.451,50
1.3.03	Gedung dan Bangunan	35.183.812.314,51	35.183.812.314,51
1.3.0	Jalan, Jaringan, dan irigasi	25.196.931.434,36	25.196.931.434,36
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	943.123.575,00	943.123.575,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	184.467.000,00	184.467.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(51.952.605.045,19)	(51.952.605.045,19)
	JUMLAH ASET TETAP	48.023.298.991,18	47.784.465.730,18
1.5	ASET LAINNYA	2.258.828.000,00	2.314.348.329,72
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	34.650.000,00	34.650.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.224.178.000,00	2.279.698.329,72
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.258.828.000,00	2.314.348.329,72
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	51.293.846.409,13	50.943.871.987,90
2	KEWAJIBAN	2.741.756.801,00	7.985.716.221,50
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.741.756.801,00	7.985.716.221,50
2.1.06	Utang Belanja	2.741.756.801,00	7.985.716.221,50
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.741.756.801,00	7.985.716.221,50
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.741.756.801,00	7.985.716.221,50

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3	EKUITAS	48.558.848.983,13	42.964.915.141,40
3.1	EKUITAS	48.558.848.983,13	42.964.915.141,40
3.1.01	Ekuitas	12.531.943.810,35	13.587.444.472,40
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	36.026.905.172,78	29.377.470.669,00
	JUMLAH EKUITAS	48.558.848.983,13	42.964.915.141,40
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	51.300.605.784,13	50.950.631.362,90

Tanjungpinang 20 Januari 2026

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. RIKA AZMI, S. TP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197412082002122005



VIII. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Tabel 3 Laporan Operasional

Dalam Rupiah					
Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	245.965.833,00	133.906.900,00	112.058.933,00	83,68
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	245.965.833,00	133.906.900,00	112.058.933,00	83,68
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	245.715.440,00	133.906.900,00	111.808.540,00	83,50
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	250.393,00	0,00	250.393,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	245.965.833,00	133.906.900,00	112.058.933,00	83,68
	JUMLAH PENDAPATAN	245.965.833,00	133.906.900,00	112.058.933,00	83,68
8	BEBAN	30.639.660.464,05	36.645.133.216,12	(6.005.472.752,07)	(16,39)
8.1	BEBAN OPERASI	30.639.660.464,05	32.956.574.635,50	(2.316.914.171,45)	(7,03)
8.1.01	Beban Pegawai	18.727.642.076,00	17.570.415.602,00	1.157.226.474,00	6,59
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	11.912.018.388,05	15.386.159.033,50	(3.474.140.645,45)	(22,58)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	30.639.660.464,05	32.956.574.635,50	(2.316.914.171,45)	(7,03)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	3.688.558.580,62	(3.688.558.580,62)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	1.404.510.809,28	(1.404.510.809,28)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	687.872.654,02	(687.872.654,02)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	1.596.175.117,32	(1.596.175.117,32)	(100,00)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	3.688.558.580,62	(3.688.558.580,62)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	30.639.660.464,05	36.645.133.216,12	(6.005.472.752,07)	(16,39)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(30.393.694.631,05)	(36.511.226.316,12)	6.117.531.685,07	(16,76)

Tanjungpinang 20 Januari 2026

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. RIKA AZMI, S. TP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197412082002122005

IX. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN ANGGARAN 2025 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2025	2024
Ekuitas Awal	42.964.915.141,40	49.751.718.871,87
Surplus / (Defisit) - LO	(30.393.694.631,05)	(36.511.226.316,12)
RK PPKD	36.026.905.172,78	29.377.470.669,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	231.258.384,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	115.693.532,65
Ekuitas Akhir	48.598.125.683,13	42.964.915.141,40

Tanjungpinang 20 Januari 2026

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. RIKA AZMI, S. TP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197412082002122005

X. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (Subsequent Event) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
 - B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
 - C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
 - D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan
- Bab II Profil SKPD
- A. Sumber Daya Manusia
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan
 - C. Program dan Kegiatan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2024
- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024
 - B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
 - C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
 - F. Kebijakan Akuntansi Belanja
 - G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
 - H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
 - I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- A. Laporan Realisasi Anggaran;
 - B. Neraca;
 - C. Laporan Operasional;
 - D. Laporan Perubahan Ekuitas;

- Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan
- A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
 - B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup



BAB II

PROFIL SKPD

A. Sumber Daya SKPD

1) Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 berjumlah 131 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 65 orang dan P3K sebanyak 66 orang. Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai tingkat pendidikan terendah (SD) hingga tertinggi (S3), seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S 3	-	1	1
2	S 2	8	7	15
3	S 1	38	26	64
4	D 4	1	-	1
5	D 3	2	6	8
6	D 2	-	-	-
7	D 1	-	-	-
8	SMA	26	3	29
9	SMP	7	1	8
10	SD	4	1	5
Jumlah Total :		86	45	131

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai golongan yang bervariasi dari Golongan II sampai dengan Golongan IV seperti disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	1

No	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4	Pembina Tk. I (IV/b)	1	1	2
5	Pembina (IV/a)	7	4	11
6	Penata Tk. I (III/d)	15	16	31
7	Penata (III/c)	4	5	9
8	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	7	7
9	Penata Muda (III/a)	3	1	4
10	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-
11	Pengatur (II/c)	-	-	-
12	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
13	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
14	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
15	Juru (I/c)	-	-	-
16	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
17	Juru Muda (I/a)	-	-	-
Jumlah Total:		30	35	65

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1) Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pengendalian hama penyakit secara terpadu dan berkelanjutan
2. Pengembangan integrated farming
3. Pemetaan kluster pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah
4. Bantuan akses permodalan bagi para pelaku usaha sektor peranian
5. Memfasilitasi Pembentukan BUMD pertanian berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait
6. Penguatan sektor pertanian berbasis komoditas daerah

7. Peningkatan implementasi pertanian modern dengan memanfaatkan teknologi pertanian dan teknologi informasi
8. Pengembangan industri pertanian untuk mendukung pengembangan agrowisata
9. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan, pengawasan peredaran produk pangan asal hewan serta pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
10. Memastikan ketersediaan pangan yang cukup melalui pemantauan harga dan pasokan, penyediaan cadangan pangan provinsi, dan penanganan kerawanan pangan
11. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal
12. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan melalui perbaikan tata kelola Dinas Ketahanan pangan pertanian dan Kesehatan Hewan

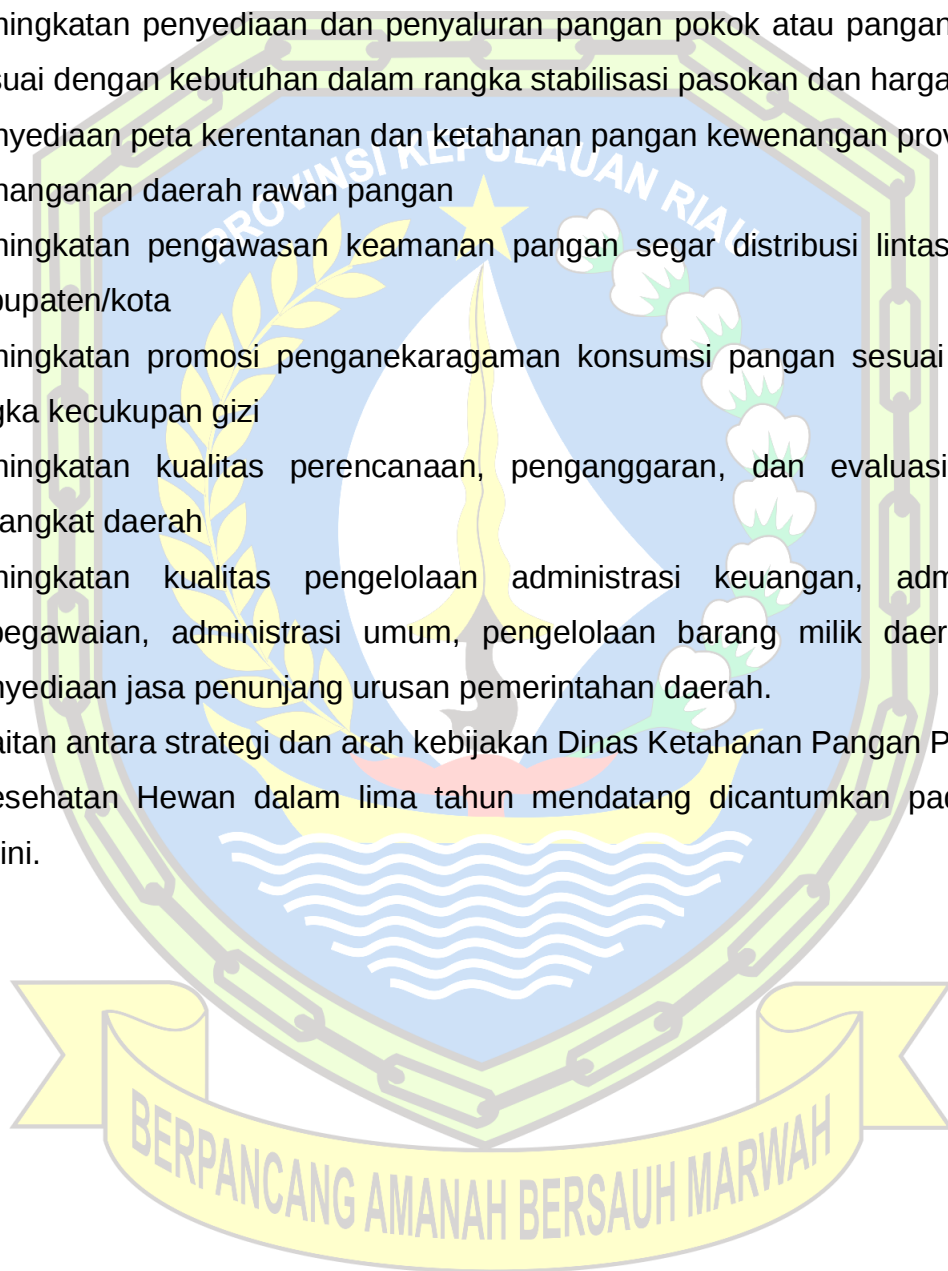
2) Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan penataan prasarana pertanian, pengawasan peredaran sarana pertanian
2. Peningkatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, Alsintan, dan sarana pendukung pertanian
3. Peningkatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran Benih tanaman
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan
5. Peningkatan penerapan penyuluhan pertanian
6. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
7. Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis Kawasan
8. Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi

9. Peningkatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan
10. Peningkatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota
11. Peningkatan kualitas pengelolaan cadangan pangan provinsi
12. Peningkatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
13. Penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi
14. Penanganan daerah rawan pangan
15. Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota
16. Peningkatan promosi panganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi
17. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
18. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.



Tabel 2. 3. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan

Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemanfaatan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan & perkebunan)	Meningkatnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan)	• Pengembangan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan • Peningkatan posisi tawar petani melalui kemitraan • Pengembangan integrated farming • Pemetaan kluster daerah pertanian daerah secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah • Bantuan akses permodalan bagi para pelaku usaha sektor pertanian • Penguatan sektor pertanian berbasis komoditas daerah • Peningkatan implementasi pertanian modern dengan memanfaatkan teknologi pertanian dan teknologi informasi.	• Peningkatan penataan prasarana pertanian, pengawasan peredaran sarana pertanian • Peningkatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, Alsintan, dan sarana pendukung pertanian • Peningkatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran Benih tanaman • Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan • Peningkatan penyuluhan pertanian dalam rangka peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian modern dan membentuk petani milenial • Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian • Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan • Peningkatan pengembangan kluster pertanian berdasarkan wilayah dan pertanian terintegrasi guna mendukung pariwisata berbasis industri pertanian

Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		• Pengembangan industri pertanian untuk mendukung pengembangan agrowisata • Optimalisasi produksi dan efisiensi peternakan untuk dihasilkan produk asal ternak yang cukup dan efisien. • Peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM Peternakan dan penumbuhan minat beternak, IPTEK dan penumbuhan wirausaha peternakan milenial. • Peningkatan Ketersediaan dan kecukupan bibit unggul, pejantan unggul serta sperma berkualitas tinggi dalam mendukung kesuksesan IB. • Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu (KPT) yang profesional berbasis ekonomi lokal sebagai buffer wilayah. • Penyediaan pakan terpadu (legum, konsentrat) dan pembangunan kebun leguminosa, dan pembangunan industri pakan ternak • Peningkatan Manajemen Budidaya dan pemberian pakan yang intensif melalui pembuatan pakan penguat/konsentrat yang berkualitas dan murah.	

Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		- Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan, pengawasan peredaran produk pangan asal hewan - Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	- Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi - Peningkatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan - Peningkatan penjaminan pangan asal hewan, kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Provinsi
Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman	Memastikan ketersediaan pangan yang cukup melalui pemantauan harga dan pasokan, penyediaan cadangan pangan provinsi, dan penanganan kerawanan pangan	- Peningkatan kualitas pengelolaan cadangan pangan provinsi - Peningkatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan - Penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi - Penanganan daerah rentan kerawanan pangan - Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota - Peningkatan promosi panganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi

Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan melalui perbaikan tata kelola Dinas Ketahanan pangan pertanian dan Kesehatan Hewan	• Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah • Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

C. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
- Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
- Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Penataan Prasarana Pertanian

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

- c. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
- d. Kesejahteraan Hewan

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

5. Program Penyuluhan Pertanian

- a. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
- b. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
- c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
- c. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

7. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
- b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi

8. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Pencapaian Target Pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.

Pencapaian target pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan menurut klasifikasi jenis pendapatan untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1. Pencapaian Target Pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.350.000,00	245.965.833,00	187,26
4.1.02	Retribusi Daerah	131.350.000,00	245.715.440,00	187,07
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	131.350.000,00	245.715.440,00	187,07
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	170.976.840,00	0,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	170.976.840,00	0,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	131.350.000,00	74.738.600,00	56,90
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	131.350.000,00	74.738.600,00	56,90
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	250.393,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	250.393,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	250.393,00	0,00
4.1.04.13.02.0033	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	250.393,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	131.350.000,00	245.965.833,00	187,26

Berdasarkan pencapaian kinerja pendapatan daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan capaian pendapatan yang optimal. Dari anggaran pendapatan yang ditargetkan Tahun 2025 sebesar Rp. 131.350.000,00 tercapai sebesar Rp. 245.965.833,00 (187,26%).

2. Pencapaian Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.

Pencapaian target belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2. Pencapaian Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	42.189.728.975,00	36.328.391.335,50	86,11
5.1	BELANJA OPERASI	41.335.625.459,00	35.635.975.694,50	86,21
5.1.01	Belanja Pegawai	19.161.593.111,74	18.727.684.450,00	97,74
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.450.572.733,74	7.268.127.173,00	97,55
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.264.199.401,46	5.152.896.572,00	97,89
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.870.110.623,16	3.860.022.900,00	99,74
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.394.088.778,30	1.292.873.672,00	92,74
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	498.483.204,85	490.159.000,00	98,33
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	390.228.228,75	385.740.180,00	98,85
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	108.254.976,10	104.418.820,00	96,46
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	251.597.880,09	241.780.000,00	96,10
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	251.597.880,09	241.780.000,00	96,10
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	457.228.240,22	452.300.000,00	98,92
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	431.800.043,47	427.100.000,00	98,91
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	25.428.196,75	25.200.000,00	99,10
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	142.256.271,84	122.935.000,00	86,42
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	61.526.792,43	48.115.000,00	78,20
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	80.729.479,41	74.820.000,00	92,68
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	306.095.038,84	298.877.340,00	97,64
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	216.304.350,24	212.045.760,00	98,03
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	89.790.688,60	86.831.580,00	96,70
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.605.434,34	13.247.855,00	75,25
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.605.434,34	13.247.855,00	75,25
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	101.935,80	82.918,00	81,34
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	55.116,63	53.579,00	97,21
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	46.819,17	29.339,00	62,66
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	467.473.235,27	452.043.529,00	96,70
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	388.159.268,50	379.817.944,00	97,85
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	79.313.966,77	72.225.585,00	91,06
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.383.036,13	10.951.336,00	96,21
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.095.943,31	7.891.284,00	97,47
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.287.092,82	3.060.052,00	93,09
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	34.149.054,90	32.853.623,00	96,21
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.287.800,65	23.673.842,00	97,47
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	9.861.254,25	9.179.781,00	93,09

5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.711.020.378,00	11.459.557.277,00	97,85
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.642.403.592,00	5.518.527.501,00	97,80
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.425.811.764,00	5.302.168.918,00	97,72
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	216.591.828,00	216.358.583,00	99,89
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	959.331.828,00	945.245.916,00	98,53
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	959.331.828,00	945.245.916,00	98,53
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.109.284.958,00	4.995.783.860,00	97,78
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.944.711.458,00	4.831.222.163,00	97,70
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	164.573.500,00	164.561.697,00	99,99
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.174.032.347,26	16.908.291.244,50	76,25
5.1.02.01	Belanja Barang	14.371.727.855,67	10.384.870.481,00	72,26
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.348.417.855,67	10.384.870.481,00	72,38
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	216.741.810,00	216.151.290,00	99,73
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	478.667.415,00	418.554.080,00	87,44
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	400.118.900,00	357.264.300,00	89,29
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	32.700.000,00	26.680.000,00	81,59
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.605.000,00	2.585.000,00	99,23
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	267.445.669,00	169.795.599,00	63,49
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	10.287.480,00	9.704.258,00	94,33
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	22.759.100,00	22.759.100,00	100,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	18.008.640,00	17.704.500,00	98,31
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.276.858,00	21.717.086,00	85,92
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	78.736.671,00	63.078.555,00	80,11
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	69.893.163,75	59.617.352,00	85,30
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	17.030.000,00	16.050.000,00	94,25
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	4.742.900,22	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	65.740.994,00	50.067.290,00	76,16
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	37.360.297,00	6.496.503,00	17,39

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.790.972,00	8.678.580,00	73,60
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.843.820,00	2.843.820,00	100,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.150.180,00	3.150.180,00	100,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	293.412.349,50	253.638.552,00	86,44
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.062.290.850,20	8.503.073.236,00	70,49
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.827.600,00	9.940.000,00	91,80
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	32.574.440,00	32.545.200,00	99,91
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	137.107.746,00	69.845.000,00	50,94
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	36.315.000,00	32.941.000,00	90,71
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	23.310.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	23.310.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.730.178.103,59	4.512.733.761,50	95,40
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.479.112.816,61	2.342.152.157,00	94,48
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.800.000,00	1.700.000,00	10,12
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	130.950.000,00	125.850.225,00	96,11
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	18.470.400,00	18.470.400,00	100,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	207.133.470,00	188.093.787,00	90,81
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	886.312.844,57	867.989.979,00	97,93
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	80.222.490,00	59.400.000,00	74,04
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	109.336.580,00	87.440.000,00	79,97
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.293.752,04	9.293.752,00	100,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	12.000.000,00	11.759.997,00	98,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	244.357.820,00	232.983.002,00	95,35

5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	34.200.000,00	29.852.199,00	87,29
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.383.460,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.020.000,00	16.722.816,00	79,56
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	673.422.000,00	658.386.000,00	97,77
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.943.056.878,98	1.909.592.160,00	98,28
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	56.092.927,98	52.965.346,00	94,42
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	876.103,00	847.467,00	96,73
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.127.848,00	1.059.347,00	93,93
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.884.960.000,00	1.854.720.000,00	98,40
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	135.006.283,00	87.987.320,00	65,17
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.660.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	19.425.000,00	19.425.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	108.921.283,00	68.562.320,00	62,95
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	34.452.125,00	34.452.124,50	100,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	18.346.025,00	18.346.024,50	100,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	16.106.100,00	16.106.100,00	100,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	59.550.000,00	59.550.000,00	100,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	59.550.000,00	59.550.000,00	100,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	369.064.900,00	223.900.687,00	60,67
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	304.030.000,00	223.900.687,00	73,64
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.515.000,00	1.500.000,00	99,01
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	23.367.000,00	13.416.690,00	57,42

	Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	134.775.000,00	89.071.379,00	66,09
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.570.000,00	3.517.818,00	98,54
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	46.620.000,00	34.965.000,00	75,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	22.890.000,00	22.890.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	28.120.000,00	27.859.990,00	99,08
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	43.173.000,00	30.679.810,00	71,06
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.034.900,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	65.034.900,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.703.061.488,00	1.786.786.315,00	66,10
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.703.061.488,00	1.786.786.315,00	66,10
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.667.559.488,00	1.774.036.315,00	66,50
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.752.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.750.000,00	12.750.000,00	41,46
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	41.335.625.459,00	35.635.975.694,50	86,21
5.2	BELANJA MODAL	854.103.516,00	692.415.641,00	81,07
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	854.103.516,00	692.415.641,00	81,07
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	511.900.000,00	511.900.000,00	100,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	511.900.000,00	511.900.000,00	100,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	511.900.000,00	511.900.000,00	100,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	6.593.400,00	6.571.200,00	99,66
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	6.593.400,00	6.571.200,00	99,66
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.593.400,00	6.571.200,00	99,66
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	149.738.012,00	75.108.880,00	50,16
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	88.755.500,00	61.891.000,00	69,73
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	88.755.500,00	61.891.000,00	69,73
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	51.573.264,00	3.893.880,00	7,55

5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	15.302.682,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	20.596.494,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.674.088,00	3.893.880,00	24,84
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.409.248,00	9.324.000,00	99,09
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	9.409.248,00	9.324.000,00	99,09
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.155.396,00	4.073.700,00	98,03
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4.155.396,00	4.073.700,00	98,03
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.155.396,00	4.073.700,00	98,03
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0009	Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	181.716.708,00	94.761.861,00	52,15
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	171.198.903,00	84.300.000,00	49,24
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	171.198.903,00	84.300.000,00	49,24
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.517.805,00	10.461.861,00	99,47
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.517.805,00	10.461.861,00	99,47
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	854.103.516,00	692.415.641,00	81,07
	JUMLAH BELANJA	42.189.728.975,00	36.328.391.335,50	86,11

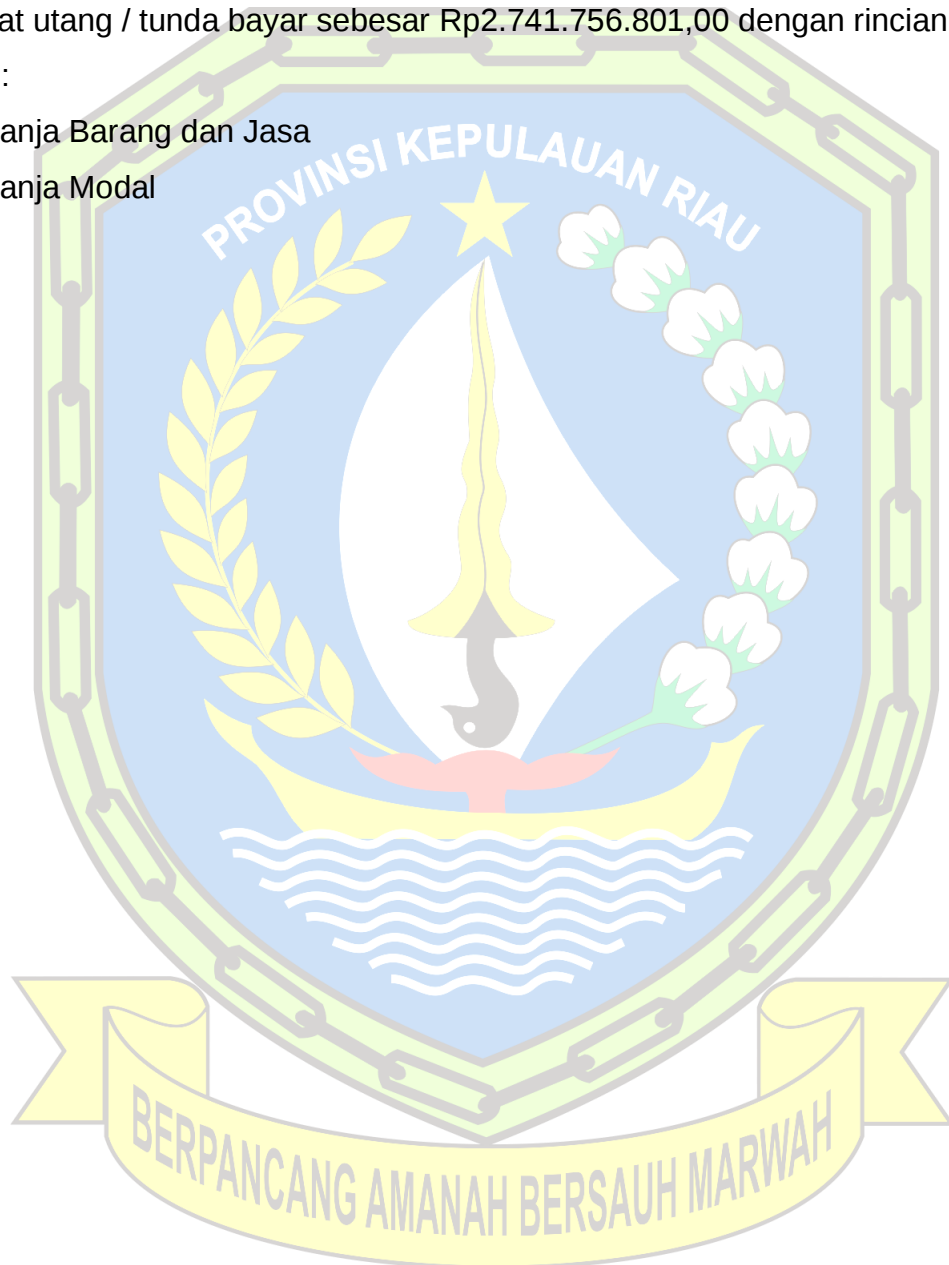
Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang kurang optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp. 42.189.728.975,00 terserap sebesar Rp. 36.328.391.335,50 atau 86,11%.

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, terutama dalam mencapai target pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut :

Terdapat utang / tunda bayar sebesar Rp2.741.756.801,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan kerja Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual *base* (*Cash base modified toward accrual base*) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;
4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah.

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
 - b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
 - c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
 - d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.
- ### **2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun

terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan *Audited* terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan

jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungkapkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti

pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan-LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.350.000,00	245.965.833,00	187,26
4.1.02	Retribusi Daerah	131.350.000,00	245.715.440,00	187,07
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	131.350.000,00	245.715.440,00	187,07
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	170.976.840,00	0,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	170.976.840,00	0,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	131.350.000,00	74.738.600,00	56,90
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	131.350.000,00	74.738.600,00	56,90
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	250.393,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	250.393,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	250.393,00	0,00
4.1.04.13.02.0033	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	250.393,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	131.350.000,00	245.965.833,00	187,26

1) Pendapatan Asli Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 245.965.833,00 atau 187,26% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 131.350.000,00. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LRA

-

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 245.965.833,00 atau 187,26% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 131.350.000,00.

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

-

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	42.189.728.975,00	36.328.391.335,50	86,11
5.1	BELANJA OPERASI	41.335.625.459,00	35.635.975.694,50	86,21
5.1.01	Belanja Pegawai	19.161.593.111,74	18.727.684.450,00	97,74
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.174.032.347,26	16.908.291.244,50	76,25
	JUMLAH BELANJA OPERASI	41.335.625.459,00	35.635.975.694,50	86,21
5.2	BELANJA MODAL	854.103.516,00	692.415.641,00	81,07
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	854.103.516,00	692.415.641,00	81,07
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	854.103.516,00	692.415.641,00	81,07
	JUMLAH BELANJA	42.189.728.975,00	36.328.391.335,50	86,11

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp.35.635.975.694,50 atau 86,21% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp.41.335.625.459,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp.18.727.684.450,00 atau 97,74% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.19.161.593.111,74. Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS.

Tabel 5. 3. Rincian Realisasi Belanja Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1	BELANJA OPERASI	41.335.625.459,00	35.635.975.694,50	86,21
5.1.01	Belanja Pegawai	19.161.593.111,74	18.727.684.450,00	97,74
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.450.572.733,74	7.268.127.173,00	97,55
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.264.199.401,46	5.152.896.572,00	97,89
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.870.110.623,16	3.860.022.900,00	99,74
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.394.088.778,30	1.292.873.672,00	92,74
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	498.483.204,85	490.159.000,00	98,33
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	390.228.228,75	385.740.180,00	98,85
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	108.254.976,10	104.418.820,00	96,46
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	251.597.880,09	241.780.000,00	96,10
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	251.597.880,09	241.780.000,00	96,10
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	457.228.240,22	452.300.000,00	98,92
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	431.800.043,47	427.100.000,00	98,91
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	25.428.196,75	25.200.000,00	99,10
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	142.256.271,84	122.935.000,00	86,42
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	61.526.792,43	48.115.000,00	78,20
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	80.729.479,41	74.820.000,00	92,68
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	306.095.038,84	298.877.340,00	97,64
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	216.304.350,24	212.045.760,00	98,03

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	89.790.688,60	86.831.580,00	96,70
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.605.434,34	13.247.855,00	75,25
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.605.434,34	13.247.855,00	75,25
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	101.935,80	82.918,00	81,34
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	55.116,63	53.579,00	97,21
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	46.819,17	29.339,00	62,66
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	467.473.235,27	452.043.529,00	96,70
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	388.159.268,50	379.817.944,00	97,85
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	79.313.966,77	72.225.585,00	91,06
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.383.036,13	10.951.336,00	96,21
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.095.943,31	7.891.284,00	97,47
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.287.092,82	3.060.052,00	93,09
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	34.149.054,90	32.853.623,00	96,21
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.287.800,65	23.673.842,00	97,47
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	9.861.254,25	9.179.781,00	93,09
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.711.020.378,00	11.459.557.277,00	97,85
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.642.403.592,00	5.518.527.501,00	97,80
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.425.811.764,00	5.302.168.918,00	97,72
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	216.591.828,00	216.358.583,00	99,89
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	959.331.828,00	945.245.916,00	98,53
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	959.331.828,00	945.245.916,00	98,53
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.109.284.958,00	4.995.783.860,00	97,78
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.944.711.458,00	4.831.222.163,00	97,70
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	164.573.500,00	164.561.697,00	99,99
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2025 sebesar Rp.16.908.291.244,50 atau 76,25% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.22.174.032.347,26.

Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Tabel 5. 4. Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1	BELANJA OPERASI	41.335.625.459,00	35.635.975.694,50	86,21
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.174.032.347,26	16.908.291.244,50	76,25
5.1.02.01	Belanja Barang	14.371.727.855,67	10.384.870.481,00	72,26
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.348.417.855,67	10.384.870.481,00	72,38
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	216.741.810,00	216.151.290,00	99,73
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	478.667.415,00	418.554.080,00	87,44
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	400.118.900,00	357.264.300,00	89,29
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	32.700.000,00	26.680.000,00	81,59
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.605.000,00	2.585.000,00	99,23
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	267.445.669,00	169.795.599,00	63,49
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	10.287.480,00	10.234.261,00	99,48
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	22.759.100,00	22.759.100,00	100,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	18.008.640,00	17.704.500,00	98,31
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.276.858,00	21.717.086,00	85,92
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	78.736.671,00	63.078.555,00	80,11
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	69.893.163,75	59.617.352,00	85,30
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	17.030.000,00	16.050.000,00	94,25
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	4.742.900,22	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	65.740.994,00	50.067.290,00	76,16
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	37.360.297,00	5.966.500,00	15,97
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.790.972,00	8.678.580,00	73,60
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.843.820,00	2.843.820,00	100,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.150.180,00	3.150.180,00	100,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	293.412.349,50	253.638.552,00	86,44
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.062.290.850,20	8.503.073.236,00	70,49
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.827.600,00	9.940.000,00	91,80
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	32.574.440,00	32.545.200,00	99,91
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	137.107.746,00	69.845.000,00	50,94
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	36.315.000,00	32.941.000,00	90,71
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	23.310.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	23.310.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.730.178.103,59	4.512.733.761,50	95,40
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.479.112.816,61	2.342.152.157,00	94,48
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.800.000,00	1.700.000,00	10,12
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	130.950.000,00	125.850.225,00	96,11
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	18.470.400,00	18.470.400,00	100,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	207.133.470,00	188.093.787,00	90,81
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	886.312.844,57	867.989.979,00	97,93
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	80.222.490,00	59.400.000,00	74,04
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	109.336.580,00	87.440.000,00	79,97
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.293.752,04	9.293.752,00	100,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	12.000.000,00	11.759.997,00	98,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	244.357.820,00	232.983.002,00	95,35
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	34.200.000,00	29.852.199,00	87,29
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.383.460,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.020.000,00	16.722.816,00	79,56
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	673.422.000,00	658.386.000,00	97,77
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.943.056.878,98	1.909.592.160,00	98,28
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	56.092.927,98	52.965.346,00	94,42
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	876.103,00	847.467,00	96,73
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.127.848,00	1.059.347,00	93,93
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.884.960.000,00	1.854.720.000,00	98,40
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	135.006.283,00	87.987.320,00	65,17
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.660.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	19.425.000,00	19.425.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	108.921.283,00	68.562.320,00	62,95
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	34.452.125,00	34.452.124,50	100,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	18.346.025,00	18.346.024,50	100,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	16.106.100,00	16.106.100,00	100,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	59.550.000,00	59.550.000,00	100,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	59.550.000,00	59.550.000,00	100,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	369.064.900,00	223.900.687,00	60,67
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	304.030.000,00	223.900.687,00	73,64

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.515.000,00	1.500.000,00	99,01
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	23.367.000,00	13.416.690,00	57,42
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	134.775.000,00	89.071.379,00	66,09
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.570.000,00	3.517.818,00	98,54
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	46.620.000,00	34.965.000,00	75,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	22.890.000,00	22.890.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	28.120.000,00	27.859.990,00	99,08
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	43.173.000,00	30.679.810,00	71,06
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.034.900,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	65.034.900,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.703.061.488,00	1.786.786.315,00	66,10
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.703.061.488,00	1.786.786.315,00	66,10
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.667.559.488,00	1.774.036.315,00	66,50
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.752.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.750.000,00	12.750.000,00	41,46
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00

c) **Belanja Hibah**

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tidak ada menyalurkan dana hibah.

Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5. 5. Rincian Realisasi Belanja Hibah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1	BELANJA OPERASI	41.335.625.459,00	35.635.975.694,50	86,21
5.1.05	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0.00	0.00	0.00

1) Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp.692.415.641,00 atau 81,07% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp.854.103.516,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebagai berikut :

a) Belanja Modal Tanah

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0 karena tidak ada belanja Modal Tanah.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp.692.415.641,00 atau 81,07% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp. 854.103.516,00

Tabel 5. 6. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.2	BELANJA MODAL	854.103.516,00	692.415.641,00	81,07
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	854.103.516,00	692.415.641,00	81,07
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	511.900.000,00	511.900.000,00	100,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	511.900.000,00	511.900.000,00	100,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	511.900.000,00	511.900.000,00	100,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	6.593.400,00	6.571.200,00	99,66
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	6.593.400,00	6.571.200,00	99,66
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.593.400,00	6.571.200,00	99,66
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	149.738.012,00	75.108.880,00	50,16
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	88.755.500,00	61.891.000,00	69,73
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	88.755.500,00	61.891.000,00	69,73
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	51.573.264,00	3.893.880,00	7,55
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	15.302.682,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	20.596.494,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.674.088,00	3.893.880,00	24,84
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.409.248,00	9.324.000,00	99,09
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	9.409.248,00	9.324.000,00	99,09
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.155.396,00	4.073.700,00	98,03
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4.155.396,00	4.073.700,00	98,03
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.155.396,00	4.073.700,00	98,03
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0009	Belanja Modal Alat Laboratorium Cangkok Tanam	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	181.716.708,00	94.761.861,00	52,15
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	171.198.903,00	84.300.000,00	49,24
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	171.198.903,00	84.300.000,00	49,24
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.517.805,00	10.461.861,00	99,47
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.517.805,00	10.461.861,00	99,47
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00

c) **Belanja Modal gedung dan Bangunan**

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Realisasi Belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0 karena tidak ada belanja Modal gedung dan bangunan.

Tabel 5. 7. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.2	BELANJA MODAL	854.103.516,00	692.415.641,00	81,07
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00

d) **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp.0

Tabel 5. 8. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.2	BELANJA MODAL	854.103.516,00	692.415.641,00	81,07
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0.00	0.00	0.00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0.00	0.00	0.00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0.00	0.00	0.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0.00	0.00	0.00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0.00	0.00	0.00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0.00	0.00	0.00

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp.0

B. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	51.293.846.409,13	50.943.871.987,90
Kewajiban	2.741.756.801,00	7.985.716.221,50
Ekuitas Dana	48.558.848.983,13	42.964.915.141,40

I. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.293.846.409,13 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 349.974.421,23 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp50.943.871.987,90.

Rincian aset Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	1.011.719.417,95	845.057.928,00
Aset Tetap	48.023.298.991,18	47.784.465.730,18
Aset Lainnya	2.258.828.000,00	2.314.348.329,72
Jumlah	51.293.846.409,13	50.943.871.987,90

a. Aset Lancar	31 Desember 2025 Rp1.011.719.417,95	31 Desember 2024 Rp845.057.928,00
----------------	--	--------------------------------------

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.011.719.417,95 dengan rincian sebagai berikut :

1) Persediaan	31 Desember 2025 Rp1.011.719.417,95	31 Desember 2024 Rp845.057.928,00
---------------	--	--------------------------------------

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.011.719.417,95 Persediaan tersebut terdiri dari Barang pakai habis pakai :

1. Bahan Rp213.012.684,25

2. Suku cadang Rp29.912.544,00
3. Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Rp29.001.738,70
4. Obat-obatan Rp234.392.817,00
5. Persediaan untuk dijual/diserahkan Rp505.399.634,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
b. Aset Tetap	Rp 48.023.298.991,18	Rp47.784.465.730,18

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 5. 9 Rincian Aset Tetap Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	2.774.880.000,00	2.774.880.000,00
Peralatan dan Mesin	35.692.689.712,50	35.453.856.451,50
Gedung dan Bangunan	35.183.812.314,51	35.183.812.314,51
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.196.931.434,36	25.196.931.434,36
Aset Tetap Lainnya	943.123.575,00	943.123.575,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	184.467.000,00	184.467.000,00
Akumulasi Penyusutan	(51.952.605.045,19)	(51.952.605.045,19)
JUMLAH ASET TETAP	48.023.298.991,18	47.784.465.730,18

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1) Tanah	Rp2.774.880.000,00	Rp2.774.880.000,00

Nilai aset tanah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp.2.774.880.000,00 tetap sama nilainya dengan aset tanah per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp.2.774.880.000,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2) Peralatan dan Mesin	Rp35.690.511.892,50	Rp35.453.856.451,50

Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp.35.690.511.892,50 meningkat sebesar Rp.236.655.441,00 jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp.35.453.856.451,50.

	Gedung Dan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
3)		Rp35.183.812.314,51	Rp35.183.812.314,51

Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp.35.183.812.314,51, tetap sama nilainya dengan aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp.35.183.812.314,51.

	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4)		Rp25.196.931.434,36	RP25.196.931.434,36

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp.25.196.931.434,36 sama nilainya dengan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp.25.196.931.434,36

	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
5)		Rp943.123.575,00	Rp943.123.575,00

Nilai aset tetap lainnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp.943.123.575,00 tetap tidak ada perubahan jika dibandingkan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024.

	Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
6).		Rp2.258.828.000,00	Rp2.314.348.329,72

Nilai aset lainnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember

2025 berupa aset lain-lain sebesar Rp.2.258.828.000,00 seluruhnya merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang kondisinya rusak berat/hilang termasuk aset tetap yang rusak berat/hilang akibat banjir bandang tanggal 4 Oktober 2010. Selain itu termasuk juga aset tetap yang kepemilikan dan pemanfaatannya sudah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Namun, karena proses penghapusan dan administrasinya belum selesai, maka aset tersebut masih dicatat sebagai aset lain-lain.

II. KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp2.741.756.801,00	Rp7.985.716.221,50
Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.		
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.		
Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:		
a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;		
b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (<i>refinance</i>) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;		
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (<i>refinancing</i>), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.		

Rincian Kewajiban Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

III.	EKUITAS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	DANA	Rp48.558.848.983,13	Rp42.964.915.141,40

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Ekuitas Dana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp.48.558.848.983,13.

C. Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 5. 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	%
7	PENDAPATAN	245.965.833,00	133.906.900,00	83,68
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	245.965.833,00	133.906.900,00	83,68
7.1	Retribusi Daerah-LO	245.715.440,00	133.906.900,00	83,50
7.1.02	Lain-lain PAD yang Sah-LO	250.393,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	245.965.833,00	133.906.900,00	83,68
	JUMLAH PENDAPATAN	245.965.833,00	133.906.900,00	83,68

1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar Rp.245.965.833,00 atau 187,26% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.131.350.000,00. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebagai berikut :

a. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp.245.715.440,00 atau 187,07% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.131.350.000,00.

Tabel 5. 11. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Uraian	2025	2024	%
Retribusi Daerah-LO	245.715.440,00	133.906.900,00	83,50

b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2025

sebesar Rp.250.393,00

Tabel 5. 12. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Uraian	2025	2024	%
Lain-lain PAD yang Sah-LO	250.393,00	0,00	100,00

2. Beban-LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp30.639.660.464,05 dengan rincian :

Tabel 5. 13. Rincian Beban

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	%
8	BEBAN	30.639.660.464,05	36.645.133.216,12	(16,39)
8.1	BEBAN OPERASI	30.639.660.464,05	32.956.574.635,50	(7,03)
8.1.01	Beban Pegawai	18.727.642.076,00	17.570.415.602,00	6,59
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	11.912.018.388,05	15.386.159.033,50	(22,58)
8.1.05	Beban Hibah	0,00	0,00	(100,00)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	3.688.558.580,62	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	1.404.510.809,28	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	687.872.654,02	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	1.596.175.117,32	(100,00)

2.1 Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi

Beban Pegawai sebesar Rp18.727.642.076,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 14. Rincian Beban Pegawai

Uraian	2025	2024	%
Beban Pegawai	18.727.642.076,00	17.570.415.602,00	6,59

b. Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp11.912.018.388,05 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 15. Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	2025	2024	%
Beban Barang dan Jasa	11.912.018.388,05	15.386.159.033,50	(22,58)

c. Beban Hibah

Pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Hibah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 16. Rincian Beban Hibah

Uraian	2025	2024	%
Beban Hibah	0,00	0,00	(100,00)

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Amortisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 17. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	3.688.558.580,62	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	1.404.510.809,28	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	687.872.654,02	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	1.596.175.117,32	(100,00)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 7 Tahun 2016 tanggal 02 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Gedung B 2 Lantai 2 Tanjungpinang 29124.

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp36.328.391.335,50 atau 86,11% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp42.189.728.975,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.333.123.109,13.
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.741.756.801,00.
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp48.598.125.683,13.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

